



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**KECAMATAN PASER BELENGKONG**

Jalan Sultan Adam No.71 Kode Pos 76271  
Telp. 0543-5224049 Email : [kecpasirbelengkong@paserkab.go.id](mailto:kecpasirbelengkong@paserkab.go.id)  
Website : [kecpasirbelengkong.paserkab.go.id](http://kecpasirbelengkong.paserkab.go.id)

KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER  
KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG

NOMOR 188.4/16 /PMD/III/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA OLONG PINANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KECAMATAN PASER BELENGKONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PASER BELENGKONG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Olong Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Paser Belengkong Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.


**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Olong Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Olong Pinang bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Olong Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa Olong Pinang bersama BPD tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Olong Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun anggaran sebelumnya.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di : Paser Belengkong.

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Camat,  
  
Salman SE.MM  
Pembina Tk1 (IV/b)  
NIP. 19660613 199603 1 001



Tembusan :

1. Bupati Paser.  
Cq. Sekda Kab. Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Paser.
3. Kepala Dinas PMD Kab. Paser.
4. Kepala Bagian Bina Kesra III setda Kab. Paser.
5. Ketua BPD Olong Pinang .

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PASER BELENGKONG NOMOR 188.4/ /PMD/III/2023 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA OLONG PINANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) TAHUN ANGGARAN 2023.

I. GAMBARAN UMUM.

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ).
2. Penyampaian Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) yang telah disepakati bersama.
3. Peraturan Desa Olong Pinang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olong Pinang Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Kepala Desa Olong Pinang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Olong Pinang Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Desa Olong Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

|                      |                             |                      |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa   | Rp. 2.198.471.928,25        |                      |
| Belanja Desa         | Rp. <u>2.360.343.357,50</u> |                      |
| 2. Surplus/Defisit   |                             | Rp. (161.871.429,25) |
| 3. Pembiayaan Desa : |                             |                      |
| a. Penerimaan        | Rp. 171.871.429,25          |                      |
| b. Pengeluaran       | Rp. <u>10.000.000,00</u>    |                      |
| Selisih Pembiayaan   | Rp. 161.871.429,25          |                      |

II. KEBIJAKAN UMUM.

- a. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- b. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Olong Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023.

III. PENDAPATAN DESA.

IV. BELANJA DESA.

V. PEMBIAYAAN DESA.

VI. LAIN-LAIN.

VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

